



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU
JL. RAYA KLAMBU - KUDUS KM. 30 KODE POS.58154
Email : kecamatanklambu@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
NOMOR : 000 / 27 / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KLAMBU
PERIODE TAHUN 2024 - 2026

CAMAT KLAMBU

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak, perlu menetapkan Keputusan Camat Klambu tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Grobogan Periode Tahun 2024 – 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Klambu Periode Tahun 2024 – 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Kepengurusan Forum Anak Kecamatan Klambu selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu
pada tanggal : 22-11-24



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
NOMOR : 000/29/2024
TANGGAL : 22 - 11 - 2024

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM ANAK KECAMATAN KLAMBU
PERIODE 2024 - 2026

No	Nama	Jabatan / Unsur
1	Camat Klambu	Penasehat
2	Korwilcam Pendidikan	Pembina I
3	Kepala KUA	Pembina II
4	Kepala Puskesmas Klambu	Pembina III
5	Koordinator PLKB Kecamatan	Pembina IV
6	Sekretaris Camat	Penanggungjawab
7	Agustin Apriliani Permata Sholukhah	Ketua
8	Artika Fatmawati	Wakil Ketua
9	Zahrotun Niswah Annafisah	Sekretaris
10	Artalita Chyntia Maharani	Bendahara
11	Mastna Maria Ulfa	Kabid Divisi Data Dan Informasi
12	Nuri Maulida	Divisi Data Dan Informasi
13	Mega Ayu Yuliana Safara	Divisi Data Dan Informasi
14	Alfiyatul Rohmaniyah	Kabid Divisi Jaringan Dan Pengetahuan Kelembagaan
15	Agustina Tri Wulandari	Divisi Jaringan Dan Pengetahuan Kelembagaan
16	Ahmad Alfarizi	Divisi Jaringan Dan Pengetahuan Kelembagaan
17	Azrilia Syafarani	Kabid Publikasi Dan Dokumentasi
18	Salma Fajriani Al Alamah	Publikasi Dan Dokumentasi
19	Septi Ramadani	Publikasi Dan Dokumentasi
20	Nabila Aliyatuz Zulfa	Sekretariat Forum Anak
21	Fatma Kamila	Sekretariat Forum Anak



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
NOMOR : 807/27/2024
TANGGAL : 22 - 11 - 2024

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
PEMBINA DAN PELAKSANAAN HARIAN
FORUM ANAK TINGKAT KECAMATAN KLAMBU
PERIODE 2024 – 2026

- I. Penasehat**
Memberikan arahan, nasehat untuk kepentingan eksistensi peran Forum Anak Kecamatan Klambu
- II. Pembina**
Merencanakan dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Forum Anak Kecamatan Klambu di bidang pendidikan, humas, seni budaya, sosial budaya dan penanaman mental sesuai ideologi bangsa, pendamping dan advokasi
- III. Penanggung Jawab**
Bertanggung jawab keberlangsungan program kepentingan terbaik bagi anak khususnya aktualisasi kegiatan Forum Anak;
Mengkoordinasikan kegiatan Forum Anak lintas sektor dengan Organisasi Perangkat Daerah, Instansi, Dunia usaha dan Stakeholder
- IV. Ketua / Wakil Ketua Pelaksanaan Harian Forum Anak Kecamatan Klambu**
Membantu pengorganisasian pelaksanaan kegiatan harian pada Forum Anak Kecamatan Klambu
- V. Sekretaris**
Membantu pelaksanaan administrasi kegiatan harian pada Forum Anak Kecamatan Klambu
- VI. Bendahara**
Membantu pengelolaan keuangan hasil karya anak kegiatan harian pada Forum Anak Kecamatan Klambu
- VII. DIVISI Data dan Informasi (DASI)**
Melakukan identifikasi, pemetaan, dan pengelolaan data tentang permasalahan anak di Kecamatan Klambu Selain itu, DASI memberikan data tentang anak-anak yang berprestasi di Kecamatan Klambu
- VIII. DIVISI Jaringan dan Pengetahuan kelembagaan**
Melakukan jaringan kerja dengan pemerintah maupun non-pemerintah untuk melakukan kegiatan pemenuhan hak-hak anak, melakukan advokasi di kecamatan untuk pembentukan Forum Anak, dan melakukan pelatihan/ Pendidikan bagi anggota Forum Anak agar membentuk SDM yang unggul.
- IX. DIVISI KOORDINATOR WILAYAH**
Memimpin dan mengkoordinir Forum Anak se-Kecamatan, mengawasi, mengamati, sekaligus mengevaluasi kinerja Forum Anak tingkat kecamatan.

X. DIVISI PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI

Bertugas mengedit video dan membuat KECAMATANin-KECAMATANin poster, pamflet, dll yang akan dipublikasikan di sosial media dan lainnya .

XI. DIVISI SEKRETARIAT FORUM ANAK

Menjadi penghubung antara pengurus dan pihak instansi.

XII. DIVISI SOSIALISASI DAN PROMOSI HAK-HAK ANAK

Menyebarkan leaflet dan poster yang bertema pemenuhan hak anak, melakukan kampanye tentang hak-hak anak, membuat media sosialisasi dan promosi hak-hak anak, serta meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota Forum Anak dan khususnya masyarakat pada umumnya, seperti seminar, lomba, dll.

